



P U T U S A N
Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ruth Susanti Futboe, bertempat tinggal di Jl. Sukun II No. 6, RT 030/RW 010, Banoha, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donald Alberigo N. Nakamnanu, SH dk Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum DONALD ALBERIGO N. NAKAMNANU, SH & REKAN yang beralamat di RT 016/RW 007, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 175/PDT/SK/9/2020 PN Olm tanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yohanes Biliardhy Tasey, bertempat tinggal di RT 019/RW 008, Dusun 05, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada George Dieter Nakmofa, SH, MH dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum GEORGE D NAKMOFA SH, MH DAN REKAN yang beralamat di Jl. Air Lobang I RT 041/RW 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.Pdt.T/2020 tanggal 27 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 182/PDT/SK/10/2020/PN Olm tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 23 September 2020 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berkenalan dengan Tergugat melalui media sosial Facebook pada Bulan Februari 2018 dan melalui perkenalan tersebut, Tergugat menaruh hati kepada Penggugat, meski pada mulanya Penggugat menganggapnya sebagai teman biasa.
2. Bahwa melalui perkenalan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka setidaknya-tidaknya pada 18 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat terlibat percakapan melalui HP (*Hand Phone*) dimana Tergugat mengungkapkan isi hatinya bahwa Tergugat berniat secara sungguh-sungguh untuk menjalin hubungan asmara dengan Penggugat.
3. Bahwa pada tanggal 18 November 2018, Tergugat datang ke rumah Penggugat dan pada saat itu juga Orang Tua Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat tentang kehadirannya di rumah orang tua Penggugat, maka Tergugat langsung memberitahukan kepada orang tua Penggugat bahwa ia/Tergugat berniat baik, dan telah menjalin hubungan asmara dengan Penggugat, dan hendak menjadikan Penggugat sebagai calon isteri, oleh karena baik Penggugat maupun orang tua Penggugat menganggap kehadiran Tergugat adalah dengan beritikad baik yaitu untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan Penggugat.
4. Bahwa sejak saat itu atas izin Penggugat maupun orang tua Penggugat tersebut, Tergugat datang secara rutin ke rumah Penggugat, bahkan Tergugat pernah tidur sekali di rumah Penggugat dan setiap kali Tergugat berkunjung kerumah Penggugat, segala biaya makan dan minum Tergugat ditanggung oleh Penggugat, karena orang tua Penggugat maupun Penggugat menganggap Tergugat beritikad baik dan datang untuk menjalin hubungan lebih baik dengan Penggugat.
5. Bahwa oleh karena betapa baiknya hubungan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tidak segan-segan berkunjung kerumahnya Tergugat dan/atau rumah orang tua Tergugat, serta keluarganya Tergugat di Dusun 05, Desa Oeltua, Kelurahan Taebenu, Kabupaten Kupang dan setiap kali Penggugat pulang dari kampus/setelah pulang dari kuliah, atas ajakan



dari Tergugat untuk berkunjung kerumah Tergugat/rumah Orang Tua Tergugat.

6. Bahwa karena Penggugat sering diajak Tergugat pergi kerumah Tergugat di Dusun 05, Desa Oeltua, Kelurahan Taebenu, Kabupaten Kupang, setiap kali setelah Penggugat pulang kuliah dan baru pulang pada siang atau sore hari, maka Penggugat dan Tergugat terlibat hubungan yang lebih jauh, dalam arti melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya dilakukan oleh seorang yang telah menjadi suami isteri. Disamping itu, Penggugat terbuai dengan rayuan Tergugat dalam merayu juga menyebut nama Tuhan bahwa tidak akan meninggalkan Penggugat dan tidak akan mengkhianati Penggugat serta akan menikahi Penggugat dan hal itu diucapkan berkali-kali, setiap kali hendak melakukan hubungan seksual dengan Penggugat serta dengan memberikan sebuah kalung emas sebagai bukti bahwa Tergugat serius akan bertanggung jawab dan hubungan seksual tersebut dilakukan lebih dari satu kali mulai dari Bulan Oktober 2018 sampai dengan September 2019.
7. Bahwa akan tetapi atas hubungan asmara dan seksual yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat secara rutin sebagaimana dimaksud pada poin (6) di atas, maka pada bulan Oktober 2019 Penggugat merasa tidak haid lagi dan/atau hamil, maka pada saat itu juga Penggugat langsung memberi tahukannya kepada Tergugat, dan Tergugat merespon bahwa ia/Tergugat akan bertanggung jawab dan akan menikahi Penggugat, dan setelah Penggugat mulai tidak haid lagi/hamil maka Tergugat mulai tidak pernah berkunjung kerumah Penggugat.
8. Bahwa pada saat Penggugat Hamil maka pada saat itu juga Tergugat mulai menunjukkan gelagat tidak baik, dan jarang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat hanya menunda-nunda janjinya untuk bertemu keluarga/orang tua Penggugat untuk menikahi Penggugat. Akhirnya Penggugat terpaksa memberitahukan orang tua Penggugat dan oleh orang tua Penggugat memanggil Tergugat melalui Telepon namun nomor (Hand Phone) Tergugat sudah tidak aktif lagi dan pada akhirnya orang tua Penggugat melalui Ketua Adat Desa pergi dan berkunjung kerumah Tergugat di Dusun 05, Desa Oeltua, Kelurahan Taebenu, Kabupaten Kupang sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat bertemu dan merestui atau menyepakati bersama agar supaya Penggugat dan Tergugat segera melaksanakan perkawinan secara sah, mengingat Penggugat telah hamil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) Bulan pada saat Ketahuan Hamil Oleh Orang Tua, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat maupun keluarga Tergugat untuk bertememu keluarga Penggugat sampai dengan saat Penggugat melahirkan pada Tanggal 21 Juni 2020 di Rumah Sakit Leona Kupang Keluarga Tergugat tidak pernah berkunjung sampai dengan Gugatan ini di ajukan.

9. Bahwa sejak kedatangan orang tua/keluarga/utusan dari Orang Tua Penggugat ke rumah Tergugat/rumah Orang Tua Tergugat tersebut, Tergugat sulit dihubungi bahkan sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat/Orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada di rumahnya saat orang tua/Ketua adat/utusan Orang Tua Penggugat pergi kerumah Tergugat, seolah-olah segala yang pernah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat dan orang tau Tergugat yang baik dalam rangka mengharapkan antara Tergugat dan Penggugat melangsungkan Perkawinan yang baik tidak berbekas sama sekali.
10. Bahwa sejak saat itu, Penggugat kehilangan komunikasi dengan Tergugat, lebih – lebih pada saat Tergugat melalui orang tuanya mengatakan Tergugat tidak ada dirumah orang tuanya dan/atau meninggalkan rumah orang tua Tergugat yang semula menjadi tempat tinggal Tergugat. Itulah cara Tergugat menghindari dari janji untuk mengawini/menikahi Penggugat dan Tergugat hanya menjadikan Penggugat sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan cinta dan seksualnya saja.
11. Bahwa menurut kaidah hukum dalam ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986, maka tindakan dan/atau perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perjanjian untuk melangsungkan Perkawinan dengan Penggugat tersebut, dikualifikasikan sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat***, lebih-lebih Penggugat adalah seorang mahasiswi pada Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Biologi yang seharusnya perbuatan Tergugat amat tidak pantas dilakukan terhadap Penggugat tersebut.
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk mengawini Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, oleh karena Penggugat sebagai seorang

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm



Mahasiswi pada Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Biologi, telah menderita rasa malu karena jatuh dan hilangnya kehormatan dan nama baik yang sangat tinggi nilainya, sebab Penggugat sebagai Mahasiswi pada Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Biologi, yang dikenal oleh warga masyarakat dan teman mahasiswa dan/atau mahasiswi, dan keluarga Penggugat sebagai mahasiswi yang baik, dan yang telah mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat serta janji kawin yang diucapkan oleh Tergugat dan Penggugat dihadapan orang tua Penggugat.

13. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas yang telah menghamili Penggugat serta tidak mau untuk bertanggungjawab dalam pengertian tidak mau menikahi Penggugat yang mana perbuatan tersebut telah dengan sengaja menjatuhkan harkat dan martabat penggugat sebagai seorang perempuan yang disisi lain juga merupakan seorang Mahasiswi, jika dikaitkan dengan **ARREST COHEN - LINDENBAUM (H.R. 31 JANUARI 1919), YANG TELAH MEMBERIKAN PERLUASAN PADA PENGERTIAN "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" YANG MANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM JUGA MENCAKUP PADA PERBUATAN YANG "MELANGGAR KESUSILAAN DAN KEPATUTAN DALAM MASYARAKAT" SEHINGGA HAL TERSEBUT JIKA DIKAITKAN DENGAN PASAL 1365 KUH PERDATA MAKA KETIKA ADANYA SUATU HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA SEBAB DAN AKIBAT MAKA TENTU AKAN TIMBUL APA YANG DISEBUT GANTI RUGI, MELIHAT PADA KASUS INI MAKA JELAS SEBAB YANG MENIMBULKAN AKIBAT BUKAN HANYA SEMATA KARENA TIDAK DIPENUHINYA JANJI UNTUK MENGAWINI MELAINKAN LEBIH DARI PADA ITU ADALAH DIKARENAKAN TELAH HAMILNYA PENGGUGAT AKIBAT HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTERI YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT SEHINGGA DALAM LALULINTAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR KHUSUSNYA DI DAERAH KOLHUA, JELAS PENGGUGAT LAH SEBAGAI SEORANG WANITA YANG AKAN MENANGGUNG MALU, DAN BAHKAN TIDAK DIPUNGKIRI, PENGGUGAT JUGA AKAN DIKUCILKAN BAHKAN AKAN BERDAMPAK PADA KULIAH DARI PADA PENGGUGAT JIKA MELAHIRKAN SEORANG ANAK DI LUAR PERKAWINAN DAN BAHKAN TANPA SEORANG SUAMI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janji untuk mengawini Penggugat dan bahkan telah menghamili Penggugat, maka Penggugat melalui gugatan ini menuntut kerugian finansial yang dikeluarkan oleh Penggugat selama Tergugat berkunjung kerumah Penggugat terhitung sejak pacaran bulan November 2018 , sampai dengan Tergugat menghindari dari Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
15. Bahwa selain kerugian finansial sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menderita kerugian moral yaitu telah jatuhnya kehormatan dan hilangnya harga diri akibat perbuatan Tergugat, maka Penggugat melalui gugatan ini juga menuntut ganti rugi pemulihan nama baik yang tidak terhingga nilainya, akan tetapi diperkirakan tidak kurang dari Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat secara tunai dan seketika.
16. Bahwa selain kerugian finansial dan moral sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat juga menuntut biaya/ongkos melahirkan dan biaya/ongkos pemeliharaan anak yang akan dilahirkan nanti, dimana dengan kehamilan Penggugat tersebut, maka Penggugat sekarang dihadapkan dengan penderitaan hamil 9 (sembilan) Bulan baru akan melahirkan, dan pada saat melahirkanpun Penggugat akan mempertaruhkan nyawa (mati atau hidup), serta tuntutan hidup anak sejak dari bayi, kanak - kanak, biaya pendidikan, hingga dewasa yang diperkirakan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
17. Bahwa sebagai jaminan bagi gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat melalui gugatan ini pula memohon melalui Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan meletakkan Sita Jaminan pada harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dan/atau milik Orang Tua Tergugat berupa 1 (satu) unit Rumah Permanen bersama tanah pekarangan milik Orang Tua Tergugat yang terletak di RT.019/RW.008, Dusun 05, Desa Oeltua, Kelurahan Taebenu, Kabupaten Kupang yang sekarang dipergunakan oleh Tergugat dan/atau Orang Tua Tergugat untuk menjamin gugatan Penggugat dalam perkara ini.
18. Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini, memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm



kiranya berkenan menerimanya serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan Melawan Hukum.
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengawini Penggugat, maka Tergugat harus membayar kembali kepada Penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai kehidupan Tergugat selama Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Penggugat.
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi finansial kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pemulihan nama baik kepada Penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), secara tunai dan seketika kepada Penggugat.
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya atau ongkos melahirkan Penggugat dan biaya/ongkos tuntutan hidup anak, sejak bayi, kanak - kanak, dan biaya pendidikan anak tersebut hingga menjadi dewasa sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dibayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat.
- 7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dan/atau milik Orang Tua Tergugat berupa 1 (satu) unit Rumah Permanen bersama tanah pekarangan milik Orang Tua Tergugat yang terletak di RT.019/RW.008, Dusun 05, Desa Oeltua, Kelurahan Taebenu, Kabupaten Kupang, apa bila Tergugat tidak sanggup membayar ganti rugi tersebut diatas kepada Penggugat.
- 8) Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil mohon Keputusan yang seadil - adilnya (*Ex-aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Penggugat Kabur/*exceptio obscur libel* karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat mengenai ganti rugi

- Bahwa dalam posita maupun petitum penggugat menyatakan mengalami kerugian secara finansial sebesar Rp.5.000.000,00
- Bahwa akan tetapi Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas item-item apa saja beserta nilai atau harganya sehingga menjadi dasar kesimpulan Penggugat menyatakan total kerugian secara finansial sebesar Rp.5.000.000,00..
- Hal ini sangat merugikan kepentingan Tergugat dalam membela hak Tergugat. Dengan demikian menunjukan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 yang menyatakan bahwa "*karena gugatan ganti rugi tidak diperinc, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor ;556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan bahwa :"*tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak*"
- .bahwa oleh karena itu kami mohon agar kiranya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Gugatan Penggugat Kabur/*exceptio obscur libel* karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat mengenai sita jaminan

- 1) Bahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat, baik posita angka 17 maupun petitum angka 7 yang meminta untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda bergerak dan tidak berkegerak milik Tergugat dan atau milik orang tua Tergugat berupa 1 unit rumah

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm



parmanen bersama pekarangan menunjukan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta tanpa dasar hukum.

- 2) Bahwa hal ini disebabkan karena yang bersengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat, tetapi harta bendanya berupa rumah adalah milik orang tua tergugat atau pihak ketiga. Dengan demikian menunjukan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena meminta meletakkan sita jaminan terhadap harta benda pihak ketiga yang bukan milik Tergugat atau milik pihak lawan dalam perkara ini. Hal ini juga menunjukan bahwa gugatan Penggugat tanpa dasar hukum karena sesuai **KUH perdata Pasal 1340** telah tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga.
- 3) *Bahwa karena gugatan penggugat tidak jelas dan kabur serta tanpa dasar hukum yang jelas maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.*
- 4) Bahwa dengan demikian kami mohon agar kiranya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tergugat di atas, maka sangat beralasan hukum untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima..

DALAM POKOKK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh tergugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil posita Penggugat angka 1 sampai angka 4 karena :
 - a) Bahwa Tergugat mengenal Penggugat sejak tahun 2017 dan hubungan Tergugat dan Penggugat dimulai pada tahun 2017 dan berakhir pada awal tahun 2018.
 - b) Bahwa tidak benar pada 18 November 2018 tergugat datang kerumah Penggugat dan menyampaikan hendak menjadikan Penggugat sebagai



calon istri. Hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah ke rumah Penggugat dan jauh sebelum bulan November 2018 Tergugat dan Penggugat sudah Putus hubungan apalagi Tergugat masih sangat muda sehingga belum terpikir untuk membangun hubungan menuju perkawinan. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut merupakan suatu dalil yang tidak berdasar sehingga harus ditolak atau tidak diterima.

c) Bahwa tergugat juga membantah dalil penggugat yang menyatakan Tergugat rutin pergi ke Rumah Penggugat dan pernah tidur di rumah Penggugat. Hal ini disebabkan karena selama mengenal Penggugat, tergugat tidak pernah ke Rumah penggugat.

d) Dengan demikian menunjukan bahwa dalil Pengugat tidak terbukti dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima..

4. Bahwa Tergugat Membantah dalil penggugat angka 5 karena :

- Bahwa tidak benar setiap kali, Penggugat pulang kampus , tergugat mengajak berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, karena penggugat tidak pernah datang kerumah orang tua Tergugat dan tergugat tidak pernah mengajak penggugat.
- Bahwa oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut merupakan dalil tidak jelas sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

5. Bahwa Tergugat Membantah dalil penggugat angka 6 karena :

- Bahwa dalil penggugat ini merupakan dalil yang penuh karangan belaka karena Penggugat tidak pernah datang di rumah orang tua Tergugat. Dan Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat ke rumah Tergugat, dan **TERGUGAT MEMBANTAH DENGAN TEGAS TIDAK PERNAH MELAKUKAN HUBUNGAN SEXUAL ATAU HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI DENGAN PENGGUGAT.**

Bahwa selain itu hubungan yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir di awal tahun 2018.

- Bahwa oleh sebab itu dalil Penggugat harus ditolak.

6. Bahwa Tergugat Membantah dalil penggugat angka 7 karena :

- Bahwa karena hubungan Penggugat dan tergugat berakhir di awal 2018 dan selama mengenal Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan Penggugat. Oleh karena itu, jika di Bulan Oktober 2019 Penggugat terlambat haid , maka tidak dapat dihubungkan dengan Tergugat.
- **BAHWA SEHARUSNYA PENGGUGAT MEMBUKTIKAN LEWAT TEST DNA.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak pernah dilakukan test DNA dan Tergugat juga tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan Penggugat maka dalil Penggugat tersebut harus ditolak.
- 7. Bahwa Tergugat Membantah dalil penggugat angka 8,9 dan 10 karena dalil tersebut tidak benar karena sejak awal 2018 Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan sehingga mengenai kehamilan Penggugat bukan urusan Tergugat.
- 8. Bahwa Tergugat Membantah dalil penggugat angka 11 karena dalil tersebut hanya berlaku untuk pihak yang terbukti melakukan hubungan seksual, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan Penggugat. Selain itu terkait status Penggugat sebagai mahasiswi, seharusnya Penggugat lebih mawas diri dan sebagai seorang yang terpelajar berpendidikan tinggi tidak dengan mudah melakukan hubungan seksual dan meminta Tergugat untuk bertanggungjawab pada kehamilan yang bukan dilakukan oleh Tergugat. **Apalagi tidak ada bukti kuat Test DNA dan tanpa Test DNA Pun sebenarnya sudah sangat jelas bahwa Tergugat tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan Penggugat dan hubungan itu telah berakhir jauh di tahun 2018, sehingga bagaimana mungkin Penggugat hamil di 2019? Ada baiknya Penggugat jujur kepada orang tua Penggugat dan Test DNA untuk mengetahui kebenaran ayah dari anak Penggugat.**
- 9. Bahwa Tergugat Membantah dalil penggugat angka 11 karena mengenai rasa malu Penggugat bukan urusan Tergugat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada tergugat karena tergugat tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan Penggugat.
- 10. Bahwa karena dalil gugatan penggugat tidak terbukti maka dengan sendirinya posita angka 13 sampai 17 harus ditolak.
- 11. Bahwa dengan demikian maka demi kepastian hukum dan keadilan sudah seharusnya seluruh dalil posita dan Petitum penggugat ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut di atas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi

1. menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok perkara

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika pengadilan Negeri oelamasi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 19 November 2020 dan oleh Tergugat telah pula ditanggapi dalam dupliknya yang diajukan secara tertulis tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 869.0029919 atas nama RUT SUSANTI FUTBOE yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 20 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 537102600990003 atas nama RUTH SUSANTI FUTBOE yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 10 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 53710222112070373 atas nama Kepala Keluarga YUSAK FUTBOE yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 15 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 0196/RM-SKL/06/2020 yang diterbitkan oleh RSU Leona tanggal 22 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi hasil cetak foto, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp*, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp*, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp*, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp*, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp*, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp*, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp*, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp*, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp*, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp*, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp*, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp*, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp*, selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-18 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **DAUD KASE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada hubungan pacaran dari Maret tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat memberitahukan kepada saksi selaku tetua adat dirinya memiliki hubungan pacaran dengan Tergugat dan Tergugat mengajak ke arah yang lebih serius;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat 2 (dua) kali datang ke rumah Penggugat yaitu pada bulan November tahun 2018 dan Juli tahun 2019;
 - Bahwa dari hubungan pacaran Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa pada kedatangan Tergugat yang kedua kalinya ke rumah Penggugat, Tergugat datang bertemu dengan orang tua Penggugat serta

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kalung mas sebagai bukti ikatan dan keseriusan dengan Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk pulang dan datang membawa kedua orang tuanya bilang ingin serius dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat hamil sampai melahirkan, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi;
- Bahwa keluarga merasa malu dan memanggil Tergugat untuk datang;
- Bahwa 3 (tiga) kali keluarga Penggugat memanggil Tergugat untuk datang menghadap keluarga Penggugat;
- Bahwa pertama, pihak keluarga Penggugat mengurus RT dan 4 (empat) orang untuk ke rumah Tergugat memberitahukan orang tua Tergugat pertemuan di rumah RT Tergugat, dan orang tua Tergugat janji untuk datang namun tidak datang;
- Bahwa kedua, saksi sendiri yang datang ke keluarga Tergugat dan orang tua Tergugat janji mau datang, namun tetap tidak datang;
- Bahwa ketiga, saksi juga pergi ke keluarga Tergugat dan orang tua Tergugat janji mau datang tetapi tidak datang;
- Bahwa berdasarkan kebiasaan adat setempat, maka yang bersangkutan yakni Tergugat akan dikenakan denda, yaitu tutup pintu, tutup malu, tanggung jawab anak lahir dan orang tua;
- Bahwa Tergugat didenda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun tidak dibayar;
- Bahwa sampai anak lahir pun, Tergugat tidak pernah datang membawa diri dan mengakui kesalahannya ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tes DNA terkait anak yang dilahirkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat emas yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa kalung, namun karena sudah dilebur menjadi cincin;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. **RONNY KASE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan pacaran, namun saat ini sudah tidak lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sewaktu Tergugat hadir dalam acara sidi di Gereja dan malam syukurannya pada



tanggal 18 November 2018 di rumah Penggugat sendiri, dimana Penggugat mengatakan Tergugat adalah pacarnya;

- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan hubungannya dengan Penggugat mau serius lalu Tergugat memberikan kalung emas kepada Penggugat sebagai pegangan;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2020 saksi mendapatkan informasi dari orang tua Penggugat jika Penggugat sudah hamil 6 (enam) bulan dan saksi sebagai RT pergi ke RT tempat tinggal Tergugat untuk memfasilitasi permasalahan ini;
- Bahwa pada sore hari tanggal 10 April 2020, saksi pergi ijin ke RT tempat tinggal Tergugat untuk bertemu dengan keluarga Tergugat, kemudian RT, RW, dan Dusun tempat tinggal Tergugat berusaha menghubungi keluarga Tergugat dan akhirnya dipertemukan dengan keluarga Tergugat pada pukul 19.00 WITA;
- Bahwa saksi bertemu dengan orang tua Tergugat, yaitu bapak tiri dan mama kandung Tergugat tanpa kehadiran Tergugat dimana pada saat itu bapak tiri Tergugat mengatakan bersabar terlebih dahulu dan berjanji akan mengurus permasalahan tersebut karena dengan Penggugat juga masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa keluarga Tergugat yang ditunggu juga tidak datang pada keesokan harinya tanggal 11 April 2020;
- Bahwa kemudian saksi pergi lagi untuk menemui RT dan RW tempat tinggal Tergugat untuk berupaya menghadirkan kembali keluarga Tergugat, akan tetapi RT tempat tinggal Tergugat mengatakan keluarga Tergugat tidak siap untuk ke keluarga Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini keluarga Tergugat tidak datang menemui keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hubungan Penggugat dan Tergugat sudah ada 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi melihat percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Juli 2020 dan 23 Desember 2020 yang mengatakan itu adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat mengalami kerugian nama baik dirinya dan keluarga serta masa depannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5301242312960001 atas nama YOHANES BILIARDI TASEI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 29 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 858.0100173 atas nama YOHANES BILIARDI TASEI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 12 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-2 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **DARIUS FRENGKI OEMATAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat merupakan adik kelas saksi sedangkan Tergugat adalah teman sejak kecil karena satu kampung tetapi lain desa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan pacaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat dari postingan *Facebook* Penggugat pada tahun 2017 dimana foto profil dari Penggugat adalah foto Tergugat;
 - Bahwa saksi menanyakan langsung kepada Tergugat mengenai kebenaran hubungan tersebut dan dibenarkan oleh Tergugat bahwa dirinya berpacaran dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berpacaran lagi;
 - Bahwa pada tahun 2018, Tergugat bersama dengan saksi pergi ke acara sidi Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat hamil;
 - Bahwa saksi mendengar mengenai Penggugat berupaya untuk bertemu dengan keluarga Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal sanksi denda yang diberikan kepada Tergugat;
 - Bahwa Tergugat belum bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ELISABETH A. SAKAU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan pacaran;
- Bahwa Tergugat mengatakan kepada saksi benar ada pacaran dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah putus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pemberian kalung emas dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih belum bekerja dan sehari-harinya main game di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mendapatkan uang dari orang tua karena belum bekerja dan belum ada penghasilan sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hamil tahun 2020 pada saat keluarga Penggugat datang minta pertanggungjawaban dari Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat yang datang menemui keluarga Tergugat adalah Daud Kase menemui Kepala Desa Daniel Manene memberitahukan Penggugat sudah hamil dan minta pertanggungjawaban dari Tergugat sehingga kepala desa datang memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengatakan tidak menghamili Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan mengenai ganti rugi dan sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam replik tanggal 19 November 2020

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah pula menanggapi replik Penggugat tersebut dalam duplik tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan *a quo* kabur karena Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas item kerugian yang dimaksud sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/193 tanggal 3 September 2003 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidaklah menjadi kabur walaupun tidak adanya rincian jelas mengenai permintaan ganti kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut, karena hal tersebut bukanlah bagian dari formalitas gugatan dan sudah termasuk dalam materi pokok perkara yang perlu dibuktikan berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa jika diteliti lebih seksama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/193 tanggal 3 September 2003 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang menjadi dasar eksepsi Tergugat sebenarnya tidaklah berkaitan dengan formalitas gugatan, akan tetapi ganti kerugian yang dimaksud dalam putusan tersebut merupakan materi dalam pokok perkara dan bukan bagian dari formalitas gugatan yang dapat dieksepsi sebagaimana pendapat Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan dalam eksepsinya gugatan *a quo* kabur karena tidak jelasnya dasar hukum Penggugat dalam mengajukan sita jaminan terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dan atau milik orang tua Tergugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen bersama pekarangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah menjadi bagian dari eksepsi karena tidak berkaitan dengan formalitas gugatan, melainkan sudah menjadi bagian dari pokok perkara dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*) tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang berjanji untuk menikahi Penggugat namun tidak ditepati sampai akhirnya Penggugat hamil dan melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai Penggugat dan Tergugat memang pernah memiliki hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai janji Tergugat untuk menikahi Penggugat namun tidak ditepati yang berdasarkan dalil gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bahkan sampai Penggugat hamil dan melahirkan seorang anak perempuan, akan tetapi menurut Tergugat hal itu tidak benar karena Tergugat tidak pernah berjanji hendak menikahi Penggugat apalagi sampai berhubungan badan dengan Penggugat sampai mengakibatkan Penggugat hamil dan melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan sampai Penggugat hamil dan melahirkan?
2. Apakah benar Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk menikahi namun tidak ditepati?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") menyatakan "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;



3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Daud Kase, 2.Ronny Kase;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 tentang Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 0196/RM-SKL/06/2020 yang diterbitkan oleh RSU Leona tanggal 22 Juni 2020 dan P-9, P-10, P-11, dan P-18 tentang Fotokopi hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp* serta Saksi Daud Kase dan Saksi Ronny Kase pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat benar memiliki hubungan pacaran dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil hubungan pacaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi Daud Kase dan Saksi Ronny Kase pada pokoknya menerangkan Tergugat pernah memberikan kalung emas kepada Penggugat sebagai tanda bukti keseriusan hubungan pacaran dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Daud Kase pada pokoknya menerangkan Tergugat pernah berbicara kepada orang tua Penggugat untuk serius dengan Penggugat dengan memberikan kalung emas sebagai tanda buktinya, namun orang tua Penggugat meminta Tergugat untuk kembali ke rumah dan membawa serta orang tua Tergugat untuk membicarakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Daud Kase juga menerangkan Tergugat tidak pernah datang kembali setelah itu terlebih ketika Penggugat sudah hamil dan melahirkan sehingga Tergugat diberikan sanksi adat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai bentuk uang tutup pintu, tutup malu, tanggung jawab anak lahir dan orang karena tidak jadi menikahi Penggugat namun sampai sekarang belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi Ronny Kase pada pokoknya menerangkan Tergugat maupun keluarganya tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena keluarga besar Penggugat telah berupaya untuk bertemu dengan keluarga Tergugat membicarakan perihal hubungan Penggugat dan Tergugat terlebih lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saat itu sudah hamil, akan tetapi baik Tergugat maupun keluarga tidak merespon dengan bahkan dari pihak keluarga Tergugat menyampaikan kepada keluarga Penggugat melalui kepala desa kalau keluarga Tergugat belum siap untuk bertemu dengan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Darius Frengki Oematan, 2.Elisabeth A. Sakau;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5301242312960001 atas nama YOHANES BILIARDI TASEI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 29 Mei 2018 dan bukti surat T-2 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. 858.0100173 atas nama YOHANES BILIARDI TASEI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 12 Desember 2014, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti sura tersebut tidaklah berkaitan langsung dengan pokok sengketa, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti Saksi Darius Frengki Oematan dan Saksi Elisabeth A. Sakau pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan pacaran namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas mengenai denda adat yang diberikan kepada Tergugat ataupun anak yang dilahirkan oleh Penggugat apakah merupakan hasil hubungan dari Penggugat dan Tergugat selama mereka berpacaran;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengurai masing-masing bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak dari hubungan pacaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4, P-9, P-10, P-11, dan P-18 serta Saksi Daud Kase dan Saksi Ronny Kase didapatkan fakta bahwa anak yang dilahirkan oleh Penggugat adalah benar anak hasil hubungan pacaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah jika anak yang dilahirkan oleh Penggugat adalah anak hasil dari hubungan pacaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah jika anak yang dilahirkan oleh Penggugat adalah anak biologis dari hasil hubungan pacaran

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi bantahan Tergugat tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang diajukan di persidangan, sedangkan Penggugat justru dapat membuktikan dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mengenai kelahiran anak hasil hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat berjanji menikahi Penggugat namun tidak ditetapi sehingga menyebabkan kerugian kepada Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Daud Kase, Saksi Ronny Kase dan Saksi Elisabeth A. Sakau yang mana keterangan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian didapatkan fakta bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat dan berbicara dengan orang tua Penggugat mengenai hubungan pacaran antara Penggugat dan Tergugat yang ingin dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dengan memberikan kalung emas sebagai bukti keseriusannya, akan tetapi ternyata setelah Penggugat hamil Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat untuk melanjutkan pembicaraan tersebut, bahkan keluarga Penggugat pernah datang kepada keluarga Tergugat melalui RT RW dan kepala desa tempat tinggal Tergugat untuk membicarakan hal tersebut namun ternyata tidak mendapatkan respon yang seharusnya dari keluarga Tergugat bahkan menunjukkan kesan bahwa keluarga Tergugat menghindari dari hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat telah mengingkari janjinya untuk menikahi Penggugat padahal Penggugat telah hamil bahkan melahirkan seorang anak dari hasil hubungan pacaran yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang mengingkari janjinya untuk menikahi Penggugat menurut Majelis Hakim telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat serta mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena harus menanggung rasa malu di masyarakat karena sudah memiliki anak namun tanpa ikatan perkawinan yang sah sehingga perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/2000);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sudah termasuk perbuatan melawan hukum maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar kembali (ganti rugi) kepada Penggugat segala biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kehidupan Tergugat selama menjalin hubungan asmara dengan Penggugat dengan nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sehingga hal tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi biaya pemulihan nama baik sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama baik tidaklah dapat diukur dengan sejumlah uang, akan sebagai bentuk alternatif pemulihan nama baik, maka dapatlah dimintakan dalam bentuk sejumlah uang, yang menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* nilai kewajaran untuk pemulihan nama baik Penggugat adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum tersebut sangat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak sampai dewasa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya pemeliharaan anak bukan saja menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai seorang ibu, namun Tergugat sebagai seorang ayah tetap memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap biaya pemeliharaan tersebut;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak tersebut tidaklah dapat dibayarkan seketika dan sekaligus sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya, akan tetapi menurut Majelis Hakim biaya pemeliharaan itu haruslah diberikan secara berkesinambungan secara rutin sampai anak tersebut dewasa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat biaya pemeliharaan yang wajar dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandung adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 5 sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 6

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) gugatan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan *a quo* yang meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dan atau milik orang tua Tergugat berupa 1 (satu) unit rumah permanen bersama tanah pekarangan yang terletak di RT 019/RW 008, Dusun 05, Desa Oeltua, Kelurahan Taebenu, Kabupaten Kupang tidaklah disertai bukti pendukung berupa akta otentik yang menyatakan alas hak dari rumah tersebut, oleh karenanya tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menepati janjinya untuk menikahi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pemulihan nama baik kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak yang dilahirkan oleh Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah dengan ketentuan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp714.000,00 (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 30 November 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Maria Rosina Dalla, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp564.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp714.000,00;

(tujuh ratus empat belas ribu rupiah)